



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ida Bagus Komang Adi Kusuma Alias Gus Ming
2. Tempat lahir : Panji
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 21 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Bangah, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Ida Bagus Komang Adi Kusuma Alias Gus Ming ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2019 dengan tanggal 25 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2019 sampa dengan tanggal 3 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Made Muliadi, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor:

84/Pen.Pid/2019/PN Sgr tanggal 14 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Sgr tanggal 06 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Sgr tanggal 06 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-16 /Ep.2 /BLL/04 /2019 tanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, sebagaimana yang kami dakwaan dalam Dakwaan melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**, **subsidiar 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju sekolah warna putih.
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) potong BH warna ungu.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) potong rok sekolah warna biru.**Dikembalikan kepada saksi Putu Sri Ariantini.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM – 16 /Ep.2/BLL/04/2019 Tanggal 29 April 2019 sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **IDA BAGUS KOMING ADI KUSUMA Alias GUS MING** pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Kost

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Asem, Jalan Laksamana, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 saksi korban PUTU SRI ARIANTINI yang pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun lahir tanggal 18 Nopember 2003, berdasarkan akta kelahiran nomor : 810/Dis/Skd/2010 tanggal 14 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, bersama dengan saksi LUH EKA ARTININGSIH janji bahwa hari Selasa akan bolos sekolah mau ke Gang Asem No. 10 Jalan Sri Kandi, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, kemudia pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pagi saksi korban chat saksi LUH EKA ARTININGSIH saksi LUH EKA ARTININGSIH untuk memastikan jadi bolos dan dibalas chat saksi korban oleh saksi LUH EKA ARTININGSIH dijawab " jadi" kemudian saksi korban dari rumahnya berangkat jam 06.15 wita dari rumah saksi korban berpakaian seragam sekolah sampai Gang Asem dah ditunggu oleh saksi LUH EKA ARTININGSIH, sampai ditempat kos tersebut saksi koban berkenalan dengan saksi KOMANG EDI MUKIA PRATAMA Alias EDI (terdakwa dalam perkara lain), saksi KETUT DANGIN ADI PERMANA Alias ADI (terdakwa dalam perkara lain), terdakwa IDA BAGUS KOMING ADI KUSUMA Alias GUS MING, setelah itu saksi korban cerita-cerita didalam satu kamar kos tersbut kemudian saksi korban tidur-tiduran diatas kasur lalu saksi korban didekati oleh saksi KOMANG EDI MUKIA PRATAMA Alias EDI (terdakwa dalam perkara lain) untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara menghisap bibir saksi korban dan saksi korban membalas hisapannya selanjutnya tangan saksi KOMANG EDI MUKIA PRATAMA Alias EDI (terdakwa dalam perkara lain) meremas payudara saksi korban sehingga saksi korban terangsang dan saksi KOMANG EDI MUKIA PRATAMA Alias EDI (terdakwa dalam perkara lain) tidak menyuruh untuk memegang alat kelaminnya setelah itu saksi KOMANG EDI MUKIA PRATAMA Alias EDI (terdakwa dalam perkara lain) menghisap kedua payudara saksi korban dan pada saat saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG EDI MUKIA PERTAMA Alias EDI (terdakwa dalam perkara lain) meleakakan perbuatan cabul kepada saksi korban terdakwa ada ditempat kejadian dan melihatnya.

- Bahwa kemudian datang saksi KETUT DANGIN ADI PERMANA Alias ADI (terdakwa dalam perkara lain) juga ikut melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban dengan cara menghisap bibir dan saksi korban ikut menghisap bibir saksi KETUT DANGIN ADI PERMANA Alias ADI (terdakwa dalam perkara lain) setelah itu saksi korban menghisap leher saksi KETUT DANGIN ADI PERMANA Alias ADI (terdakwa dalam perkara lain) hingga kemerahan sehingga saksi korban dan saksi KETUT DANGIN ADI PERMANA Alias ADI (terdakwa dalam perkara lain) merasa terangsang selanjutnya baju kaos dalam dan BH saksi korban dibuka oleh saksi KETUT DANGIN ADI PERMANA Alias ADI (terdakwa dalam perkara lain) sehingga setengah telanjang kemudian saksi KETUT DANGIN ADI PERMANA Alias ADI (terdakwa dalam perkara lain) menghisap kedua payudara saksi korban hingga kemerahan kemudian saksi KETUT DANGIN ADI PERMANA Alias ADI (terdakwa dalam perkara lain) membuka pakaiannya hingga telanjang bulat lalu saksi KETUT DANGIN ADI PERMANA Alias ADI (terdakwa dalam perkara lain) duduk diatas perut saksi korban dan saksi korban melihat alat kelamin saksi KETUT DANGIN ADI PERMANA Alias ADI (terdakwa dalam perkara lain) dalam keadaan tegang kemudian saksi KETUT DANGIN ADI PERMANA Alias ADI (terdakwa dalam perkara lain) menyuruh saksi korban untuk menghisap alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan mulut lalu saksi korban menghisap alat kelamin saksi KETUT DANGIN ADI PERMANA Alias ADI (terdakwa dalam perkara lain) yang dalam keadaan tegang namun saksi KETUT DANGIN ADI PERMANA Alias ADI (terdakwa dalam perkara lain) tidak puas lalu saksi KETUT DANGIN ADI PERMANA Alias ADI (terdakwa dalam perkara lain) mengonani alat kelaminya sampai mengeluarkan sperma didalam mulut saksi korban. dan pada saksi KETUT DANGIN ADI PERMANA Alias ADI (terdakwa dalam perkara lain) melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban terdakwa ada ditempat kejadian atau melihatnya .

- Bahwa pada saat saksi korban keluar dari kamar mandi dilihat oleh terdakwa yang dalam keadaan setengah telanjang kemudian terdakwa mendekati saksi korban sambil berkata “ AYO SAMA AKU YA” kemudian

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mencium bibir saksi korban dan saksi korban membalas ciuman terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya tetapi saksi korban diam saja lalu terdakwa berkata “ MAU DIBUKAKAN SAJA BAJUNYA” setelah itu terdakwa melepaskan kaos singlet serta BH saksi korban dan terdakwa langsung meremas –remas payu dara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya terdakwa dan saksi korban terangsang kemudian jari telunjuk dari jari tengah kanan kiri terdakwa masuk ke vagina saksi korban dan tangan kanannya masih melintir punting payudara saksi korban secara bergantian setelah itu terdakwa membuka celananya sehingga setengah telanjang kemudian alat kelamin terdakwa menjadi tegang dan digosok-gosokan diantara payudara saksi korban hingga mengeluarkan sperma didada saksi korban sehingga terdakwa menjadi puas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban merasakan merasa malu .

----- Perbuatan terdakwa **IDA BAGUS KOMANG ADI KUSUMA Alia GUS MING** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo.pasal 65 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Putu Sri Ariantini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena pencabulan yang saksi alami;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan kepada saksi adalah Terdakwa Ida Bagus Koming Adi Ksuma Alias Gus Ming;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 wita ditempat kost Para Terdakwa di Gang Asem Jalan Laksamana Desa Baktiseraga Kec/Kab. Buleleng;
 - Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut, saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun lahir tanggal 18 Nopember 2003 berdasarkan akta kelahiran nomor : 810/Dis/Skd/2010 tertanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

- Bahwa saksi dicabuli oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya pada hari yang sama;

- Bahwa saksi awalnya janji dengan Saksi Luh Eka Artiningsih bahwa hari Selasa akan bolos sekolah mau ke Gang Asem No. 10 Jalan Sri Kandi, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pagi saksi korban chat Saksi Luh Eka Artiningsih untuk memastikan jadi bolos dan dibalas chat saksi korban oleh Saksi Luh Eka Artiningsih dijawab "jadi" kemudian saksi korban dari rumahnya berangkat jam 06.15 wita dari rumah saksi korban berpakaian seragam sekolah sampai Gang Asem dan ditunggu oleh saksi Luh Eka Artiningsih, sampai ditempat kos tersebut saksi korban berkenalan dengan saksi Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain), saksi Ketut Daging Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain), terdakwa Ida Bagus Koming Adi Kusuma Alias Gus Ming, setelah itu saksi korban cerita-cerita didalam satu kamar kos tersebut.

- Bahwa saksi sebelumnya dicabul oleh saksi Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain) dengan cara menghisap bibir saksi korban dan saksi korban membalas hisapannya selanjutnya tangan saksi Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain) meremas payudara saksi korban sehingga saksi korban terangsang dan saksi Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain) tidak menyuruh untuk memegang alat kelaminnya setelah itu saksi Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain) menghisap kedua payudara saksi korban;

- Bahwa saksi kemudian dicabul lagi oleh saksi Ketut Daging Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain) dengan cara menghisap bibir dan saksi korban ikut menghisap bibir saksi Ketut Daging Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain) setelah itu saksi korban menghisap leher saksi Ketut Daging Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain) hingga kemerahan sehingga saksi korban dan saksi Ketut Daging Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain) merasa terangsang selanjutnya baju kaos dalam dan BH saksi korban dibuka oleh saksi Ketut Daging Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain) sehingga setengah telanjang kemudian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain) menghisap kedua payudara saksi korban hingga kemerahan kemudian saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain) membuka pakaiannya hingga telanjang bulat lalu saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain) duduk diatas perut saksi korban dan saksi korban melihat alat kelamin saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain) dalam keadaan tegang kemudian saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain) menyuruh saksi korban untuk menghisap alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dengan menggunakan mulut lalu saksi korban menghisap alat kelamin saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain) yang dalam keadaan tegang namun saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain) tidak puas lalu saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain) mengonani alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma didalan mulut saksi korban;

- Bahwa saksi dicabuli oleh terdakwa dengan pada saat saksi korban keluar dari kamar mandi dilihat oleh terdakwa yang dalam keadaan setengah telanjang kemudian terdakwa mendekati saksi korban sambil berkata “ AYO SAMA AKU YA” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan saksi korban membalas ciuman terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya tetapi saksi korban diam saja lalu terdakwa berkata “ MAU DIBUKAKAN SAJA BAJUNYA” setelah itu terdakwa melepaskan kaos singlet serta BH saksi korban dan terdakwa langsung meremas–remas payu dara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya terdakwa dan saksi korban terangsang kemudian jari telunjuk dari jari tengah kanan kiri terdakwa masuk ke vagina saksi korban dan tangan kanannya masih melintir puting payudara saksi korban secara bergantian setelah itu terdakwa membuka celananya sehingga setengah telanjang kemudian alat kelamin terdakwa menjadi tegang dan digosok-gosokan diantara payudara saksi korban hingga mengeluarkan sperma didada saksi korban sehingga terdakwa menjadi puas;

- Bahwa benar saksi melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa karena suka sama suka;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 saksi dan orang tua saksi dipanggil oleh sekolah karena pada hari Selasa 22 Januari



2019 karena tidak masuk sekolah dan pada saat itu saksi menceritakan kejadian pada hari Selasa 22 Januari 2019 dan orang tua saksi melaporkan ke polisi;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi mengalami malu dan trauma;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Semua keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. Gede Astrawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah pencabulan yang dialami oleh anak kandung saksi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan dalam persidangan sehubungan anak kandung saksi yang bernama saksi Putu Sri Ariantini telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadiananya dari pengakuan saksi korban pada hari hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 10.00 wita, bertempat di Kost Gang Asem, Jalan Laksamana, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat kejadian percabulan tersebut umur saksi korban PUTU SRI ARIANTINI berumur 15 (lima belas) tahun lahir tanggal 18 Nopember 2003, berdasarkan akta kelahiran nomor : 810/Dis/Skd/2010 tanggal 14 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung perbuatan percabulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban Putu Sri Ariantini namun saksi hanya mendengar pengakuan dari saksi korban Putu Sri Ariantini;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekita pukul 11.00 wita saksi ditelpon istri saksi dan berkata "De Ada Panggilan Dari BK (Sekolah Anak) lalu saksi menjawab "Ya, Komang Saja Yang Ke Sekolah" kemudian istri saksi menjawab "Ya Ya ,Saya Sambil, Ngantar Dwik Kesekolah" kemudian sekitar pukul 12.30 wita saksi ditelpon lagi oleh istri saksi dan bilang "De, Sini Kesekolah Haru Gede Yang Disekolah Biar Tau Masalahnya" setelah itu saksi langsung pergi ke sekolah SMP 4 Singaraja lalu sesampai disekolah saksi



langsung masuk ke ruang BK dan ada salah satu guru memberitahu saksi bahwa anak saksi yang bernama saksi Putu Sri Ariantini kemarin bolos dan anak saksi yaitu saksi korban diam di kos temannya yang bernama saksi Luh Eka Artiningsih dan didalam kos tersebut ada laki-laki dan mereka sampai melakukan pencabulan dan hubungan badan dan kegadisan anak saksi yaitu saksi korban hilang, kemudian pada saat itu hati saksi tidak karuan karena mendengar kabar seperti itu, lalu saksi diberitahu oleh kepala sekolahnya bahwa "Kalau Ingin Melaporkan Peristiwa Tersebut Dari Pihak Sekolah Akan Membantu" setelah itu beberapa menitnya kepala sekolahnya langsung menelpon temannya yang bernama Pak Riko yang bekerja di P2TP2A (Perlindungan Anak) kemudian Pak Riko datang kesekolah dan bertanya bagaimana kejadiannya dan setelah itu PAK RIKO langsung mengajak saksi serta saksi korban dan istri saksi kekantor polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut agar ditangani oleh pihak berwajib;

- Bahwa saksi tahu dari pengakuan saksi korban kalau terdakwa melakukan pencabulan 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu saksi antara saksi korban dengan terdakwa tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban jadi pendiam, malu dan trauma;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

3. Luh Eka Artiningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah pencabulan yang dialami oleh teman saksi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan dalam persidangan sehubungan teman saksi yang bernama saksi Putu Sri Ariantini telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 10.00 wita, bertempat di Kost Gang Asem, Jalan Laksamana, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setau saksi pada saat kejadian pencabulan tersebut umur saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 06.00 wita, saksi berangkat dari rumah menuju ke tempat kos yang beralamat di Jalan Srikandi Gang Asem No. 10, Desa Baktiseraga, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, setelah sampai di tempat kos tersebut sekira pukul 06.15 wita saksi langsung menghubungi teman saksi korban lewat WA (Whatsapp) dan bilang “Aku Sudah Disini (Sebelah kos)” setelah itu saksi langsung memanggil saksi korban dan memarkir motor lalu saksi dan saksi korban langsung masuk kamar kos tersebut, dan didalam kos sudah ada teman-teman saksi yaitu saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain), saksi Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa, di dalam kos tersebut saksi mengobrol sambil merokok kemudian tidur-tiduran yang dimana saksi dipeluk, dicium oleh saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain), dan oleh saksi Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa saksi melihat saksi Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain) langsung menghisap bibir dan meremas-remas payudara saksi korban setelah itu datang saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain), sekitar pukul 09.00 wita langsung ikut tidur-tiduran selanjutnya saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain), langsung menghisap bibir saksi korban kemudian saksi, saksi Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa disuruh keluar oleh saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain) langsung menutup pintu kamar dari dalam apa yang terjadi di dalam kamar saksi tidak tahu kemudian sekitar pukul 10.00 wita saksi mengetuk pintu kamar untuk dibuka namun dijawab oleh saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain), “Sebentar Dulu” sekitar pukul 10.05 menit pintu kamar dibuka oleh saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias ADI (terdakwa dalam perkara lain), dan saksi melihat saksi korban keluar dari kamar mandi sambil tersenyum sedangkan saksi melihat saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain) duduk diatas tempat tidur dengan menggunakan pakian lengkap setelah itu saksi, saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain), saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain), terdakwa dan saksi korban tidur-tiduran diatas tempat tidur;

- Bahwa saksi melihat saksi korban tidur di atas paha terdakwa selanjutnya terdakwa menghisap bibir saksi korban dan tangan kanannya meremas-remas payudara saksi korban kemudian saksi keluar untuk kerumah kakak sedangkan saksi Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain), saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain), terdakwa dan saksi korban masih berada didalam kamar, sekitar pukul 11.00 wita saksi balik ke tempat kos tersebut dan sampai ditempat kos tersebut saksi sudah melihat saksi Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain), saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain), terdakwa dan saksi korban sudah tidur-tiduran di atas kasur sedangkan saksi Dewa Gede Wahyu Arbawantara Alias Doyok (terdakwa dalam perkara lain) sambil main HP;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan juga terdakwa tidak dapat memberikan hadiah kepada saksi korban;

- Bahwa saksi sempat diceritai oleh saksi korban kalau saksi korban mengalami kesakitan pada kemaluanya dan saksi korban tidak menunjukkan rasa penyesalan setelah kejadian pencabulan tersebut;

- Bahwa besok paginya ketemu saksi korban disekolah dan saksi bertanya "Dapat Chatan Sama Gus Ming" di jawab oleh saksi Korban "Dapat" setelah itu saksi meminjam HP saksi korban dan melihat chat tersebut yang dimana saksi korban meminta paket (Ouota Internet) 10 Gb kepada terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

4. Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan dalam persidangan sehubungan saksi yang bernama saksi Putu Sri Ariantini telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadianya pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 10.00 wita, bertempat di Kost Gang Asem, Jalan Laksamana, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian pencabulan tersebut umur saksi korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu pada Selasa 22 Januari 2019 sekira pukul 07.00 wita saksi melihat saksi Luh Eka Artiningsih dan saksi korban berada di dalam kamar kos saksi bersama teman-teman sedang tidur, kemudian saksi ke kamar mandi untuk cuci muka dan pulang ke rumah saksi di Desa Sambangan ,setelah itu saksi datang lagi ke kos sekitar pukul 08.30 wita saksi melihat saksi Luh Eka Artiningsih, saksi korban, saksi Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa tidur-tiduran,kemudian saksi duduk sebelahnya saksi Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain), dimana saksi Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain) mencium pipi dari saksi korban dan saksi juga mencium pipinya saksi korban secara bergiliran dan saksi korban diam saja,setelah mencium payu dara secara bergiliran dengan saksi Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain), kemudian terdakwa, saksi Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi Luh Eka Artiningsih keluar dari kamar kos, dan hanya saksi dan saksi korban di dalam kamar kos, setelah itu saksi melakukan perbuatan terhadap saksi korban, kemudian terdakwa, saksi Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain) dan Luh Eka Artiningsih masuk kamar, saksi korban pergi ke kamar mandi, selang beberapa menit kemudian saksi Luh Eka Artiningsih keluar mencari kakaknya, kemudian setelah dari kamar mandi saksi korban mendatangi terdakwa dan saksi korban langsung tiduran diatas paha terdakwa dan tangan kanan saksi korban sambil meremas–remas alat kelamin milik terdakwa setelah itu saksi dan saksi Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain) keluar dari kamar kos dan membiarkan terdakwa dan saksi korban berada di dalam kos;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi korban di dalam kamar kos tersebut, setelah saksi keluar dari dalam kamar kos;
- Bahwa saksi melihat pada saat selesai terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban saksi melihat saksi korban terlihat senang saja;
- Bahwa setau saksi pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan juga terdakwa tidak dapat memberikan hadiah kepada saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

5. Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan dalam persidangan sehubungan saksi yang bernama saksi Putu Sri Ariantini telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiananya pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 10.00 wita, bertempat di Kost Gang Asem, Jalan Laksamana, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian pencabulan tersebut umur saksi korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu pada Selasa 22 Januari 2019 sekira pukul 07.00 wita saksi melihat saksi Luh Eka Artiningsih dan saksi korban berada di dalam kamar kos, kemudian saksi duduk di lantai bersama terdakwa, saksi korban, dan saksi Luh Eka Artiningsih sekitar jam 08.30 wita, saksi Ketut Adi Dangin Permana datang dan saksi sudah tidur-tiduran dikasur lalu saksi korban juga ikut tidur di samping saksi lalu saksi mencium pipi dari saksi korban, saksi Ketut Adi Dangin Permana juga mau menciumnya kemudian saksi bangun, setelah saksi Ketut Adi Dangin Permana mencium pipinya, saksi tidur di samping saksi korban lalu saksi mencium bibirnya dan meremas –remas payudara dari saksi korban, karena saksi Ketut Adi Dangin Permana juga mau berduaan dengan saksi korban ,sehingga saksi dengan terdakwa dan saksi Luh Eka Artiningsih pergi keluar kamar dimana saksi Ketut Adi



Dangin Permana dan saksi korban berdua saja di dalam kamar, setelah itu saksi, terdakwa dan saksi Luh Eka Artiningsih masuk ke dalam kamar namun saksi Luh Eka Artiningsih pergi keluar untuk mencari kakaknya, dimana terdakwa duduk dikasur, lalu yang saksi lihat saksi korban mendatangi terdakwa langsung tiduran di atas paha milik terdakwa, lalu terdakwa tiduran dan saksi korban memainkan alat kelaminnya dengan cara meremas-remas, kemudian saksi dan saksi Ketut Adi Dangin Permana keluar dari kamar kos;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi korban di dalam kamar kos tersebut, setelah saksi keluar dari dalam kamar kos;
- Bahwa saksi melihat pada saat selesai terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban saksi melihat saksi korban terlihat senang saja;
- Bahwa setahu saksi pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan juga terdakwa tidak dapat memberikan hadiah kepada saksi korban;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

6. Dewa Gede Wahyu Arbawantara Alias Doyok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi tahu masalah saksi korban telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar tahu dari cerita terdakwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 10.00 wita, bertempat di Kost Gang Asem, Jalan Laksamana, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, .
- Bahwa benar saksi tahu pada saat kejadian pencabulan tersebut umur saksi korban masih berumur 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa benar saksi tahu dari cerita terdakwa setelah dikantor Polisi kalau terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban dengan cara mengisap bibir sambil menghisap dan meremas-remas payudara saksi korban serta memasukkan tangan kanan bagian jari tengah ke dalam vagina saksi korban kerana saksi korban sambil mendesah karena terdakwa belum mengeluarkan sperma jadi alat kelamin terdakwa digosok-gosokan didada saksi korban dan akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma didada saksi korban. .



- Bahwa benar saksi tahu dari cerita terdakwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan juga terdakwa tidak dapat memberikan hadian kepada saksi korban.
Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A de Charge**);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya selama penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak dibawah umur yang bernama

Putu Sri Ariantini;

- Bahwa Terdakwa tahu saksi korban baru berumur 15 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 10.00 wita, bertempat di Kost Gang Asem, Jalan Laksamana, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng .

- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan saksi korban di kos tersebut bersama dengan teman-temannya ;

- Bahwa Terdakwa awalnya melihat saksi korban keluar dari kamar mandi yang dalam keadaan setengah telanjang kemudian terdakwa mendekati saksi korban sambil berkata “Ayo Sama Aku Ya” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan saksi korban membalas ciuman terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya tetapi saksi korban diam saja lalu terdakwa berkata “Mau Dibukakan Saja Bajunya” setelah itu terdakwa melepaskan kaos singlet serta BH saksi korban dan terdakwa langsung meremas –remas payu dara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya terdakwa dan saksi korban terangsang kemudian jari telunjuk dari jari tengah kanan kiri terdakwa masuk ke vagina saksi korban dan tangan kanannya masih melintir punting payudara saksi korban secara bergantian setelah itu terdakwa membuka celananya sehingga setengah telanjang kemudian alat kelamin terdakwa menjadi tegang dan digosok-gosokan diantara



payudara saksi korban hingga mengeluarkan sperma didada saksi korban sehingga terdakwa menjadi puas.

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memberikan hadiah atau imbalan kepada saksi korban dan hanya saksi korban meminta kepada terdakwa kuota internet 10 GB tetapi terdakwa tidak dapat memberikannya karena terdakwa tidak punya uang untuk membelikan kuota 10 GB kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa melihat setelah selesai melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban biasa –biasa saja .
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban atas suka sama suka.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju sekolah warna putih;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong rok sekolah warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Anak Korban Putu Sri Ariantini yang berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa, Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 10.00 wita, bertempat di Kost Gang Asem, Jalan Laksamana, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terdakwa telah melakukan pencabulan dengan Anak Korban Putu Sri Ariantini;
- Bahwa benar awalnya janji dengan Saksi Luh Eka Artiningsih bahwa hari Selasa akan bolos sekolah mau ke Gang Asem No. 10 Jalan Sri Kandi, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pagi saksi korban chat Saksi Luh Eka Artiningsih untuk memastikan jadi bolos dan dibalas chat saksi korban oleh Saksi Luh Eka Artiningsih dijawab “ jadi”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban dari rumahnya berangkat jam 06.15 wita dari rumah saksi korban berpakaian seragam sekolah sampai Gang Asem dah ditunggu oleh saksi Luh Eka Artiningsih, sampai ditempat kos tersebut saksi korban berkenalan dengan saksi Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain), saksi Ketut Danging Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain), terdakwa Ida Bagus Koming Adi Kusuma Alias Gus Ming, setelah itu saksi korban cerita-cerita didalam satu kamar kos tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa berada di dalam kamar kost bersama dengan saksi korban;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Anak Korban Putu Sri Ariantini yang berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa, perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, ketika saksi korban keluar dari kamar mandi yang dalam keadaan setengah telanjang kemudian terdakwa mendekati saksi korban sambil berkata "Ayo Sama Aku Ya" kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan saksi korban membalas ciuman terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya tetapi saksi korban diam saja lalu terdakwa berkata "Mau Dibukakan Saja Bajunya" setelah itu terdakwa melepaskan kaos singlet serta BH saksi korban dan terdakwa langsung meremas-remas payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya terdakwa dan saksi korban terangsang kemudian jari telunjuk dari jari tengah kanan kiri terdakwa masuk ke vagina saksi korban dan tangan kanannya masih melintir puntung payudara saksi korban secara bergantian setelah itu terdakwa membuka celananya sehingga setengah telanjang kemudian alat kelamin terdakwa menjadi tegang dan digosok-gosokan diantara payudara saksi korban hingga mengeluarkan sperma didada saksi korban sehingga terdakwa menjadi puas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang bernama Ida Bagus Koming Adi Kusuma Alias Gus Ming merupakan orang perseorangan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan penuntut umum yang mana identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ida Bagus Koming Adi Kusuma Alias Gus Ming merupakan subjek hukum orang perseorangan yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam *Memorie van Toelichting (Mvt)*, adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wettens*). (Prof. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Hlm. 278);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam arrestnya (30-1-1911) HR menyatakan bahwa yang dimaksud "*tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 bertempat di bertempat di Kost Gang Asem, Jalan Laksamana, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah melakukan pencabulan dengan Anak Korban **Putu Sri Ariantini** yang dilakukan dengan perbuatan tipu muslihat yaitu mengelabui saksi korban yaitu pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 10 awalnya janji dengan Saksi Luh Eka Artiningsih bahwa hari Selasa akan bolos sekolah mau ke Gang Asem No. 10 Jalan Sri Kandi, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pagi saksi korban chat Saksi Luh Eka Artiningsih untuk memastikan jadi bolos dan dibalas chat saksi korban oleh Saksi Luh Eka Artiningsih dijawab "jadi" kemudian saksi korban dari rumahnya berangkat jam 06.15 wita dari rumah saksi korban berpakaian seragam sekolah sampai Gang Asem dah ditunggu oleh saksi Luh Eka Artiningsih, sampai ditempat kos tersebut saksi korban berkenalan dengan saksi Komang Edi Mukia Pratama Alias Edi (terdakwa dalam perkara lain), saksi Ketut Dangin Adi Permana Alias Adi (terdakwa dalam perkara lain), terdakwa Ida Bagus Koming Adi Kusuma Alias Gus Ming, setelah itu saksi korban cerita-cerita didalam satu kamar kos tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, ketika saksi korban keluar dari kamar mandi yang dalam keadaan setengah telanjang kemudian terdakwa mendekati saksi korban sambil berkata "Ayo Sama Aku Ya" kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan saksi korban membalas ciuman terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya tetapi saksi korban diam saja lalu terdakwa berkata "Mau Dibukakan Saja Bajunya" setelah itu terdakwa melepaskan kaos singlet serta BH saksi korban dan



terdakwa langsung meremas–remas payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya terdakwa dan saksi korban terangsang kemudian jari telunjuk dari jari tengah kanan kiri terdakwa masuk ke vagina saksi korban dan tangan kanannya masih melintir puting payudara saksi korban secara bergantian setelah itu terdakwa membuka celananya sehingga setengah telanjang kemudian alat kelamin terdakwa menjadi tegang dan digosok-gosokan diantara payudara saksi korban hingga mengeluarkan sperma di dada saksi korban sehingga terdakwa menjadi puas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat atau akal cerdik adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berfikir normal dapat tertipu suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kebohongan” adalah satu kata bohong tidak cukup disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan *tindakan membujuk* dimana Terdakwa memberikan pengaruh kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengikuti keinginan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam perbuatan cabul yaitu: Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba – raba tubuh dan kemaluan;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul yaitu dilakukan dengan cara mendekati saksi korban sambil berkata “Ayo Sama Aku Ya” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan saksi korban membalas ciuman terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya tetapi saksi korban diam saja lalu terdakwa berkata “Mau Dibukakan Saja Bajunya” setelah itu terdakwa melepaskan kaos singlet serta BH saksi korban dan terdakwa langsung meremas–remas payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya terdakwa dan saksi korban terangsang kemudian jari



telunjuk dari jari tengah kanan kiri terdakwa masuk ke vagina saksi korban dan tangan kanannya masih melintir punting payudara saksi korban secara bergantian setelah itu terdakwa membuka celananya sehingga setengah telanjang kemudian alat kelamin terdakwa menjadi tegang dan digosok-gosokan diantara payudara saksi korban hingga mengeluarkan sperma di dada saksi korban sehingga terdakwa menjadi puas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "*seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 810/Dis/Skd/2010 tertanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang ternyata saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa saat terjadinya pencabulan tersebut saksi korban masih berumur 15 tahun sehingga usia tersebut masih dalam kategori anak menurut pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur "Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ***Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*** maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju sekolah warna putih, 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong BH warna ungu, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong rok sekolah warna biru yang telah disita dari Anak Korban Putu Sri Ariantini maka dikembalikan kepada Saksi Korban Putu Sri Ariantini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringgankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma susila;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma kepada Saksi Korban yang masih di bawah umur;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Koming Adi Kusuma Alias Gus Ming identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ida Bagus Koming Adi Kusuma Alias Gus Ming oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju sekolah warna putih;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong rok sekolah warna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban Putu Sri Ariantini.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019, oleh kami, I Wayan Sukanila, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Mudita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Made Astini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

I Wayan Sukanila, S.H..M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mudita, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Sgr